

2. Kajian Literasi Makanan dan Minuman Halal Pasca Pandemi COVID-19

Asri Noer Rahmi

Abstrak

COVID 19 atau corona diketahui pertama kali menjangkit manusia pada akhir Desember 2019 lalu di kota Wuhan, China. Sebuah riset yang dipublikasikan di jurnal medis Internasional, The Lancet menemukan bahwa 27 dari 41 orang pertama yang terinfeksi ternyata pernah berinteraksi langsung dengan pasar hewan laut Hunan di Wuhan, dimana berdasarkan hasil penelitian sumber penyakit berasal dari makanan yang dikonsumsi. Dimana berdampak pada berbagai sektor kehidupan beberapa negara di dunia, salah satunya adalah pada konsumsi makanan dan minuman halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh literasi makanan dan minuman halal pasca pandemi COVID-19. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi perlunya literasi makanan dan minuman halal pasca COVID-19. Sumber data berasal dari berbagai informasi dimedia, fenomena dan dari Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS). Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara pengimpor pangan halal terbesar ke-4 di dunia, dan ditunjukkan pada kontribusi makanan dan minuman yang cukup tinggi pada PDB pada tahun 2014-2018. Pasca pandemi COVID-19 ada empat faktor yang mempengaruhi literasi makanan minuman halal yaitu, pertama: edukasi preventif dan promotif. Kedua, peningkatan permintaan makanan dan minuman halal. Ketiga, pentingnya mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan higienis. Keempat, menjaga kebersihan dengan mencuci tangan agar makanan yang dikonsumsi bergizi dan membawa kebaikan bagi kesehatan tubuh manusia agar terhindar dari COVID-19.

Abstract

Kata kunci: Literasi, makanan, minuman, halal, pandemi

COVID-19, or corona, was firstly known to infect humans at the end of December 2019 in the city of Wuhan, China. A research published in the international medical journal, The Lancet found that 27 of the first 41 infected people had actually interacted directly with the Hunan marine animal market in Wuhan, and based on the results findings, the sources of the disease came from food consumed. Further, it has given an impact on various sectors of life in several countries in the world, one of which is on the consumption of halal food and beverages. This study aims to identify and analyse the effect of literacy in halal food and beverages after the co-19 Pandemic. In this study the author used a descriptive qualitative research method that aims to look at the factors that influence the need for literacy of post-COVID-19 halal food and beverages. Sources of data come from various media information, phenomena, and from the Indonesian Central Statistics Agency (BPS). The results obtained showed that Indonesia is the 4th largest importer of halal food in the world, and it is shown in the contribution of food and beverages which is quite high in GDP in 2014-2018. After the COVID-19 pandemic, there were four factors that affected the literacy of halal food and beverage namely, firstly: preventive and promotive education. Secondly, an increase in demand for halal food and drinks. Thirdly, the importance of consuming healthy and hygienic foods and drinks. lastly, maintaining hygiene by washing hands so that the food consumed is nutritious and brings good for the health of the human body to avoid COVID-19.

Keywords: Literacy, food, drink, halal, pandemic COVID-19

Pendahuluan

Literasi halal adalah pengetahuan dan pemahaman seseorang atau masyarakat mengenai suatu produk yang mereka konsumsi. Suatu produk halal atau haram tidak hanya mengacu kepada label halal saja, tetapi masyarakat juga harus memahami dan mengetahui barang yang dikonsumsi tersebut halal atau tidak. Literasi halal adalah kemampuan untuk membedakan barang dan jasa yang halal dan haram yang berasal dari pemahaman lebih baik mengenai hukum Islam (Syariah) (Departemen Agama).

Sejak COVID-19 merebak akhir tahun lalu di China dan berdampak di seluruh dunia, virus corona merupakan sekelompok virus jenis baru yang bermula dari Wuhan, China. Virus corona jenis baru ini telah menjadi penyebab penyakit pada hewan dan manusia yang disebut COVID-19 sebagai akronim dari Coronavirus disease 2019 (Yuliana, 2020). Pandemi COVID-19 jauh lebih dahsyat daripada Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), dan Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan jenis penyakit lainnya. Sampai medio 29 April 2020, wabah COVID-19 sudah merasuk ke seluruh belahan dunia mulai dari negara-negara berkembang yang memiliki segudang kelemahan untuk menangkalnya, sampai ke negara-negara maju yang sudah memiliki teknologi kedokteran yang canggih, sumberdaya manusia yang berkualitas tinggi, sampai kekuatan ekonomi yang tangguh yang memungkinkan mereka untuk memiliki kemampuan handal dalam membendungnya (Burhanuddin, 2020). Kenyataannya

semuanya termasuk negara adidaya tidak berdaya dalam menghadapinya. Jumlah manusia yang dinyatakan terinfeksi COVID-19 sudah mencapai 3.1 juta 951,030 orang di antaranya berhasil sembuh kembali, dan 217,095 jiwa tidak bisa diselamatkan, meninggal. Amerika Serikat sebagai negara terkuat di dunia dalam banyak aspek, ternyata menjadi negara yang memiliki jumlah korban terbanyak yaitu 1,030,315 kasus positif, yang 140,138 orang di antaranya berhasil disembuhkan dan 58,670 orang meninggal. Pada peringkat kedua disusul oleh Spanyol dengan 232,128 kasus positif, 123,903 orang berhasil sembuh dan 23,822 orang meninggal. Lalu Italia pada peringkat ketiga, disusul oleh Prancis, Inggris, Jerman, Turki, Rusia, Iran dan China pada peringkat kesepuluh (Bramesta, 2020). Dibandingkan dengan China yang berada pada peringkat ke 10, jumlah orang yang terkena wabah ini di Indonesia masih agak jauh dengan jumlah 9,511 kasus positif, 1,254 orang berhasil sembuh, dan 773 orang meninggal (Tribun.com, 2020), Indonesia menduduki peringkat ke 39 di dunia di bawah Korea Selatan dan Malaysia (TribunJogja.com, 2020).

Agresi COVID-19 telah meluluhlantakkan berbagai sendi kehidupan masyarakat di seluruh daerah “koloninya” yang telah “menguasai” lebih dari 212 negara. Pertumbuhan ekonomi setiap negara menjadi lesu, turun drastis dari target yang telah ditetapkan di Indonesia, yang tengah optimis memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih bagus dari tahun 2019 seketika dengan hadirnya COVID-19 turun drastis dari target yang telah ditentukan. Bahkan beberapa pengamat

ekonomi mengemukakan hasil analisisnya bahwa kondisi ekonomi Indonesia baru akan kembali normal pada tahun 2020. Tatanan ekonomi dunia pun menjadi berubah total, hampir seluruh negara akan mengalami keruntuhan kekuatan ekonominya. Semua negara “korban” pandemi COVID-19 mengalami perubahan anggaran terutama negara-negara berkembang karena harus mengalihkan anggaran dari pos-pos tertentu yang sudah direncanakan dengan baik ke bidang yang tidak terduga sebelumnya, yaitu penanggulangan akibat dari serangan COVID-19 (Supriyanto, 2020).

Dalam Buku *Marketing to The Middle Class Moslem*, Yuswohady (2014) menguraikan terjadinya revolusi pasar muslim di Indonesia, termasuk pasar makanan dan minuman halal. Hal ini diikuti oleh pemberlakuan UU No. 33/2014 yang mewajibkan setiap produk makanan, minuman, obat-obatan harus memiliki sertifikasi halal sejak tahun 2019. Ditambah bencana COVID-19 saat ini maka momentum kebangkitan industri halal di Indonesia akan terjadi.

Berdasarkan laporan Pew Research Center Forum on Religion & Public Life (2017), populasi Muslim di dunia diperkirakan akan meningkat sekitar 35 persen dalam 20 tahun mendatang, naik dari 1.6 miliar pada 2030. Surkes (2017) menyebutkan bahwa antara 2010 dan 2050 penduduk Muslim memiliki tingkat pertumbuhan yang diproyeksikan sekitar 73 persen. Pertumbuhannya akan lebih cepat daripada rata-rata pertumbuhan populasi global sebesar 37 persen. Jika tingkat pertumbuhan ini berlanjut hingga 2050,

populasi muslim global akan menandingi Kristen pada tahun 2060. Sejalan dengan pertumbuhan populasi Muslim, perminataan dan komoditas halal terus meningkat. Data Global Islamic Economy Report 2018/2019 menyebutkan bahwa makanan dan minuman halal memegang saham terbesar di global halal industry. Nilainya USD 1.30 miliar. Makanan dan minuman halal diproyeksikan akan tumbuh mencapai USD 1.86 miliar pada tahun 2023.

Halal dalam Islam adalah sesuatu yang *thoyib* diperbolehkan untuk dikonsumsi baik makanan maupun minuman yang dikonsumsi sehari – hari untuk dapat tetap bertahan hidup, isu halal sekarang ini merupakan hal yang sangat penting. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168 dijelaskan berikut ini:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”

Dari ayat diatas jelas sekali bahwa di dalam Islam Allah SWT sudah menurunkan ayat yang sangat jelas bahwa apa yang diperbolehkan untuk konsumsi yang halal dan baik bagi kesehatan hati dan pikiran kita juga tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi non-halal atau yang tidak baik bagi kesehatan manusia. Sumber makanan yang kita konsumsi

juga harus jelas asalnya dan apabila berupa daging harus dicek kembali apakah pemotongan atau penyembelihannya dilakukan sesuai dengan syariat atau proses yang diperbolehkan didalam Islam. Berdasarkan latar belakang diatas maka untuk melihat seberapa besar pengaruh literasi halal terhadap makanan dan minuman halal pasca pandemi COVID-19 penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk melihat faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi keinginan masyarakat atau konsumen untuk mengkonsumsi makanan dan minuman halal.

Landasan Teori

Literasi Halal

Menurut KBBI Daring (2019) definisi literasi adalah kemampuan menulis dan membaca pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu, kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Sebagaimana dikutip melalui buku Ibadullah (2017), Alberta menjelaskan bahwa literasi bukan hanya sekedar kemampuan untuk membaca dan menulis namun menambah pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dapat membuat seseorang memiliki kemampuan berpikir kritis, mampu memecahkan masalah dalam berbagai konteks, mampu berkomunikasi secara efektif dan mampu mengembangkan potensi serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat.

Ibadullah (2017) pengertian literasi bukan hanya kemampuan membaca dan menulis, tetapi telah berevolusi sesuai perkembangan zaman, yakni kemampuan seseorang dalam mengidentifikasi dan menginterpretasi kode atau simbol huruf (tulisan), angka, grafik, tampilan visual lainnya, bahkan praktik kultural yang mencakup dan berkaitan dengan berbagai persoalan manusia dan kemanusiaan. Terlebih lagi kini kata literasi makna rujukannya telah meluas dan semakin kompleks. Dengan kata lain, literasi juga bisa diartikan sebagai pengetahuan seseorang mengenai sesuatu hal.

Salehudin (2010) menyatakan literasi halal adalah kemampuan membedakan barang dan jasa yang halal dan haram berdasarkan hukum Islam (Syariah). Antara, Musa, & Hassan (2016) mengukur literasi halal menggunakan dua cara yaitu evaluasi diri dan berbasis tes. Literasi halal merupakan hal penting dalam keputusan pembelian karena sebelum konsumen memakai suatu produk atau layanan, mereka akan melalui proses pengetahuan, persuasi, keputusan dan konfirmasi.

Dengan demikian, literasi halal merupakan kemampuan seseorang menggabungkan seperangkat pengetahuan, kesadaran dan keterampilan untuk membedakan antara barang dan jasa halal dan haram berdasarkan hukum Islam. Maka dari itu, seorang konsumen yang cerdas supaya bisa membedakan barang dan jasa halal dan haram.

Kriteria dan Karakteristik Halal

Halal diartikan boleh, diizinkan oleh Allah SWT untuk dikonsumsi selama itu baik bagi kesehatan manusia sebagaimana diperbolehkan di dalam Al – Qur'an dan Hadist. Sedangkan Haram adalah sesuatu yang Allah SWT melarang untuk dilakukan atau dikonsumsi dengan larangan yang tegas. Setiap orang yang menentanginya akan berhadapan dengan siksaan Allah SWT di akhirat, bahkan terancam sanksi Syariah di dunia ini. kata *halal* berasal dari Bahasa Arab yang berarti “melepaskan” dan “tidak terikat”, secara etimologis *halal* berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Menurut Imam Syafi'i inti halalnya makanan dan minuman adalah apabila menjadi milik penuh salah satu anak Adam, bukan milik orang lain. Makanan dan minuman seperti ini halal dimakan kecuali yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah SWT dalam kitab-Nya atau diharamkan lewat lisan Nabi-Nya, karena sesuatu yang diharamkan oleh Rasulullah berarti juga diharamkan oleh Kitab Allah (Al-Qur'an). Begitu juga suatu makanan hukumnya haram apabila seluruh kaum muslimin sepakat mengharamkannya, tentu saja hal ini tidak terlepas Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

Pemerintah Indonesia membuat Undang-undang produk halal, supaya masyarakat merasa terlindungi dengan adanya UU tersebut. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah Badan yang dibentuk Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH yang berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kementerian Agama. UU Nomor 33 Tahun 2014, dalam UU yang terdiri dari 68 pasal itu ditegaskan, bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Sebagaimana tertulis jelas di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 172 – 173 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (172) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَالْخَنزِيرَ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ (173) اللَّهُ فَمَن اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepada kalian dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya saja kalian menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (Ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah, Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya), seangkan ia tidak (dalam keadaan) memberontak dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Makanan dan minuman adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan atau pembuatan makanan dan minuman (Zulham, 2013). Wakil Presiden Indonesia K.H Ma'ruf Amin (2013) menyatakan bahwa makanan halal-haram bukan hanya masalah umat Muslim

saja, melainkan juga berkaitan dengan masyarakat luas pada umumnya. Karena itu, agar ibadah dan doa diterima oleh Allah SWT, maka harus berusaha semaksimal mungkin agar makanan dan minuman yang dikonsumsi terjamin *halal* dan *tyayyib*-nya sebagai bagian dari syarat diterimanya ibadah dan doa.

Pengaturan penggunaan produk halal di Indonesia, memiliki 2 (dua) hal yang saling terkait, yaitu sertifikasi dan labelisasi. Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI (Majlis Ulama Indonesia) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh LPPOM MUI. Sertifikasi halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang (Badan POM). Sistem Jaminan Halal (SJH) yaitu sistem manajemen terintegrasi yang mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya manusia dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan persyaratan LPPOM MUI yang tercantum pada HAS 23000:1 Kriteria Sistem Jaminan Halal. Kebijakan. Selanjutnya Prosedur Sertifikasi Halal (HAS 23000:2) yang mencakup dua syarat yang harus diikuti, pertama kebijakan yaitu prinsip-prinsip dasar yang dirumuskan dan ditegakkan oleh LPPOM MUI untuk mengarahkan perusahaan dalam mengelola produk halal untuk memperoleh Sertifikasi Halal. Kedua, prosedur yaitu rangkaian tahapan yang harus diikuti oleh perusahaan untuk mendapatkan Sertifikasi Halal.

Semenjak dahulu, masyarakat di dunia ini memiliki cara pandang yang beragam menyangkut apa yang mereka makan dan minum, berkaitan apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang, terutama menyangkut daging binatang. Sedangkan makanan dan minuman yang berasal dari tumbuhan, perbedaan yang terjadi diantara mereka tidaklah banyak. Islam tidaklah mengharamkannya selain makanan dan minuman yang telah berubah menjadi khamr, baik berasal dari anggur, kurma, gandum atau bahan-bahan lain (Qardhawi, 2003)

Kaidah lain mengatakan, “setiap yang halal tak memerlukan yang haram”. Jadi kehalalan sifatnya murni. Tidak ada toleransi percampuran halal-haram yang menjadikan sesuatu disebut halal. Kesimpulannya, tidak ada istilah 50 persen halal atau 50 persen haram. Memang ada kategori syubhat (meragukan) yang bermakna lebih baik dihindari. Berarti, syubhat mendekati haram (Anton, 2003). Halal atau tidaknya suatu urusan adalah suatu yang paling penting dalam hukum Islam, dalam Al-Qur’an surah Yunus ayat 59 ditegaskan sebagai berikut:


قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ آذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

Katakanlah: “Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah SWT kepadamu, lalu kami jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal”. Katakanlah: “Apakah Allah

SWT telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?’’.

Hasil Analisis dan Pembahasan Penelitian

Literasi halal merupakan hal yang sangat penting sekarang ini, apalagi dengan adanya perkembangan halal lifestyle di dunia. Bukan hanya negara Muslim saja yang tertarik untuk mebgaplikasikan industri halal, tetapi juga seluruh negara di dunia sangat agresif untuk memasarkan produk-produk industri halal yang dihasilkan. Begitu juga dengan Negara Indonesia dimana mayoritas beragama Muslim, industri makanan dan minuman nasional semakin kompetitif karena jumlahnya semakin banyak. Tidak hanya meliputi perusahaan berskala besar, tetapi juga industri kecil dan menengah yang telah menjangkau tingkat kabupaten. Namun, menurut laporan LPPOM MUI, Indonesia adalah negara pengimpor pangan halal terbesar ke-4 di dunia. Belum menjadi pemain utama dalam industri makanan halal secara keseluruhan, yang memimpin pasar makanan halal di Indonesia adalah industri besar (GIEI, 2019//19). Berikut ini adalah grafik impor makanan dan minuman halal di Indonesia:



Sumber: State of Islamic Economy (2018)

Gambar 2-1 Total Impor Makanan dan Minuman Halal di Dunia

Berdasarkan laporan dari State of Economy, angka pengeluaran atau konsumsi makanan dan minuman halal diseluruh dunia pada tahun 2017 mencapai USD 1.30 miliar yang diperkirakan menembus angka USD 1.86 miliar di tahun 2023. Permintaan terhadap makanan dan minuman halal tidak hanya datang dari komunitas Muslim namun Sebagian dari komunitas non-Muslim yang peduli terhadap masalah Kesehatan dan higienitas makana dan minuman.

Pemerintah Indonesia mulai memberlakukan Undang-Undang Negara No. 33/2014 tentang Jaminan Halal Propduk Halal, dimana peraturan UU ini mencakup jaminan ketersediaan produk halal, hak dan kewajiban para pelaku bisnis makanan halal termasuk didalamnya kewajiban mengurus sertifikasi halal. Berlakunya Undang-Undang ini memindahkan peran MUI sebagai pemberi sertifikasi halal

kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibawah Kementerian Agama. Dengan bermodalkan sertifikat halal, sejumlah perusahaan multinasional dapat melihat peluang dengan jelas untuk mengembangkan produk yang ramah Muslim. Industri besar masih mendominasi pasar makanan dan minuman halal karena seluruh produk yang dijual baik untuk pasar dalam maupun luar negeri sudah tersertifikasi halal. Kemudian skala produksi yang besar dan pangsa pasar yang luas hingga masuk ke dalam pasar Internasional menjadaiakan perusahaan besar makanan dan minuman kemasan menjadi pemain utama dalam sektor makanan dan minuman halal. Pada Tabel 2-1 berikut ini adalah Jumlah Produk Sertifikasi Halal LPPOM:

Tabel 2-1 Jumlah Produk Sertifikasi Halal LPPOM

Tahun	Jumlah Perusahaan	Jumlah Sertifikasi Halal	Jumlah Produk
2012	626	653	19830
2013	913	1092	34634
2014	960	1310	40684
2015	1052	1404	46260
2016	1335	1789	65594
Okt - 2017	1169	1516	52982
TOTAL	6055	7764	259984

Sumber: LPPOM MUI (2017)

Mulai tahun 2019 sertifikasi halal bersifat wajib, dimana tahun-tahun sebelumnya sukarela. Dengan memiliki

sertifikat halal, produk akan memiliki banyak keunggulan kompetitif. Saat ini sertifikasi halal adalah jaminan bahwa produk tertentu telah diselidiki dan telah diteliti secara menyeluruh dan dinyatakan sesuai dengan hukum Syariah Islam. Sertifikasi halal MUI memainkan peran penting karena didefinisikan sebagai pemeriksaan proses produk tertentu dan memenuhi persyaratan higienis, sanitasi dan keselamatan. Produk yang disertifikasi Halal oleh dewan LPPOM MUI dapat menggunakan logo halal merek dagang terdaftar. Oleh karena itu, Hughes dan Malik (2017) mempertimbangkan sertifikasi halal sebagai kunci yang memungkinkan pengembangan industri halal global yang sukses. Keunggulan kompetitif diperoleh oleh perusahaan dengan sertifikasi halal, terutama jika mereka ingin menembus komunitas muslim di banyak negara. Berikut ini Gambar 2-2 menunjukkan jumlah perusahaan yang memiliki sertifikasi halal dari tahun 2011 – 2018 berdasarkan data yang dimiliki oleh LPPOM MUI.



Sumber: LPPOM MUI (2019)


Gambar 2-2 Data Sertifikasi Halal

Keunggulan kompetitif diperoleh oleh perusahaan dengan sertifikasi halal, terutama jika mereka ingin menembus komunitas Muslim di banyak negara. Talib *et.al* (2017) menyebutkan bahwa kurangnya kesadaran tentang sertifikasi halal dan dan kerumitan dalam prosesnya merupakan penghalang bagi banyak UKM. Bagi industri kecil dan mikro sertifikat halal belum menjadi prioritas sehingga tidak masuk ke dalam perhitungan produksi makanan dan minuman halal Indonesia.

Ada beberapa kondisi yang dapat memperluas peluang industri makanan dan minuman halal untuk menjadi kekuatan utama pasar dalam waktu dekat ini, terutama dengan bertambahnya tingkat konsumsi masyarakat terhadap kebutuhan makanan dan minuman yang dikonsumsi sehari – hari. Elarag (2016) berpendapat bahwa peningkatan besar populasi muslim dan daya beli Muslim akan membawa banyak peluang pada masa depan industri global. Kondisi lain adalah meningkatnya kesadaran di kalangan umat Islam untuk hanya mengkonsumsi makanan halal. Lainnya adalah tren mengkonsumsi makanan halal oleh konsumen non-Muslim akan berkembang untuk alasan etis dan keamanan, Akhir – akhir ini makanan halal dianggap sebagai pasar yang sangat cepat berkembang, paling menguntungkan, dan berpengaruh dalam dunia bisnis dan makanan. Dimana dapat berpengaruh menjadi sektor inti yang secara struktural dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, sehingga mendorong gaya hidup dan praktik bisnis konsumen (Shikoh, 2015).

Menurut US Halal Association (Dasgupta, 2011) Muslim AS memiliki daya beli sekitar USD 200 miliar atau USD 25.000 per kapita dan menjadi konsumen untuk 16 persen (USD 32 miliar) daging halal yang tersedia secara lokal. Sementara di Inggris, tingkat pertumbuhan pasar halal adalah 15 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan nasional yang hanya sebesar 1 persen. Industri makanan dan minuman halal di Indonesia merupakan kebutuhan sehari-hari dan sangat banyak dikonsumsi, terutama dengan banyaknya jumlah populasi penduduk, jenis makanan dan minuman khas yang beragam dan berbeda karena banyaknya pulau dan wilayah Indonesia menjadikan Indonesia bukan hanya kaya dengan ragam budaya tetapi juga kaya dengan makanan dan minuman dari Sabang sampai Merauke.

Produk pertanian, perkebunan, bahan pangan yang dihasilkan dari hasil tanah dan perkebunan Indonesia juga beragam, semua sesuai dengan iklim dan jenis tanah yang dimiliki tiap daerah menjadikan sumber kekayaan akan pangan, sandang dan papan Indonesia berlimpah. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, berkontribusi sebesar 13.63 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sebagian produk dan jasa berasal dari subsector pertanian, peternakan, perkebunan dan jasa pertanian yaitu 10.4 persen dan total PDB pada triwulan II-2018 dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Sumber: BPS (2018)

Gambar 2-3 Kontribusi Industri Pengolahan Makanan dan Minuman terhadap PDB 2014-2018 (dalam persen)

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa sektor pengolahan berkontribusi sebesar 20,16 persen dari total PDB Indonesia yang mencapai Rp 13,588.8 triliun pada tahun 2017. Industri makanan dan minuman masih menjadi salah satu sektor dalam industri pengolahan yang menjadi andalan. Peran penting sektor strategis ini terlihat dari kontribusinya yang konsisten dan signifikan terhadap produk domestik bruto industri non-migas serta peningkatan realisasi investasi. Meski industri pada tahun sebelumnya hanya tumbuh 4.27 persen, lebih rendah dari pertumbuhan PDB nasional sebesar 5.07 persen, kontribusi sektor pengolahan makanan dan minuman terus menunjukkan tren positif selama 5 tahun terakhir.

Ketua Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC) Sapta Nirwandar (2020) menyatakan salah satu hikmah dari wabah

ini adalah soal betapa pentingnya mengkonsumsi makanan halal, sebab makanan yang tidak halal berpotensi besar mengakibatkan penyakit seperti COVID-19 yang sedang terjadi sekarang ini. Makanan halal adalah makanan yang higienis, sehat dan aman untuk dikonsumsi dan baik untuk Kesehatan manusia. Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lukmanul Hakim menyatakan bahwamakanan halal adalah makanan sehat yang bernutrisi, terlebih saat virus corona mewabah, daya imun tubuh harus ditingkatkan. Salah satu caranya dengan mengkonsumsi yang halal dan thayib. Berikut ini adalah faktor – faktor yang mempengaruhi literasi makanan dan minuman halal pasca pandemi COVID-19, yaitu:

Edukasi prefentif dan promotif makanan dan minuman halal

Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* jelas dan secara rapih baik dari aturan maupun hukum kehidupan tersusun rapih didalam Al-Qur'an dan Sunnah (Hadits), telah banyak disebutkan bahwa Islam mewajibkan kaum muslim ammar ma'ruf nahi munkar. Yakni menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemunkaran. Pembinaan pola baku sikap dan perilaku sehat baik fisik, mental maupun sosial, pada dasarnya merupakan bagian dari pembinaan Islam itu sendiri. Dalam hal ini keimanan yang kuat dan ketakwaan menjadi keniscayaan. Islam memeing telah memerintahkan kepada setiap orang untuk mempraktekan gaya hidup sehat,

pola makan sehat dan berimbang serta perilaku dan etika makan. Misalnya diawali dengan Bismillah sebelum makan, Allah SWT berfirman dalam surah An-Nahl ayat 114 berikut ini:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ لِيَّاهُ
تَعْبُدُونَ

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeqi yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah, yang telah Allah karuniakan kepada kalian”

Dengan adanya literasi halal pasca pandemi COVID-19 ini masyarakat jadi memiliki keinginan untuk meliterasi diri baik secara langsung atau melalui media pelatihan online, webinar halal series yang diadakan oleh lembaga Pemerintah maupun non Pemerintah dan juga Lembaga edukasi seperti, Universitas, Yayasan, Organisasi Islam maupun sumber – sumber lainnya. Dimana arti dari literasi adalah keinginan untuk mengetahui lebih mendalam, baik dengan membaca, memahami, mencari tahu dan menganalisis dari fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peningkatan permintaan makanan dan minuman halal

Inventure Knowledge perusahaan konsultan dan riset lokal mengungkapkan bahwa keprihatinan atas risiko COVID-19 telah memberikan kontribusi pada peningkatan kesadaran

masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi makanan dan minuman halal dan higienis. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) 2020 penjualan makanan dan minuman dimasa COVID-19 3, 2 kali penjualan dibulan Januari (sebelum COVID-19) berdasarkan data BPS penjualan makanan dan minumann paling tinggi yaitu 5.7 kali penjualan pada bulan Januari dan pada bulan April 10.7 kali penjualan dibulan Januari.

Sebagaimana kita ketahui semenjak diberlakukannya PSBB akses untuk keluar rumah jadi lebih terbatas, sedangkan kebutuhan sehari-hari tetap harus dipenuhi. Makanan halal akan menjadi pilihan bagi masyarakat yang mementingkan kesehatan, higienis juga keamanan. Seiring dengan adanya kondisi COVID-19 masyarakat menjadi lebih peduli pada kebersihan dan lebih berhati-hati dalam memilih makanan dan minuman yang akan dikonsumsi, sehingga produk halal menjadi diminati. Begitu juga dengan minuman halal, sudah banyak beredar tren minuman sehat seperti jamu juga meningkat. Produk yang sifatnya memberikan dampak yang baik kepada kesehatan tubuh manusia mulai banyak dicari sehingga menjadi peluang bisnis. Terlebih lagi dengan adanya label halal pada makanan dan minuman, maka konsumen menjadi lebih berminat untuk membeli dan tingkat permintaan akan bertambah. Center Palangkaraya mengungkapkan bahwa meningkatnya kebutuhan asupan vitamin C akibat pandemic COVID-19 membuat permintaan berbagai jenis buah menjadi tinggi khususnya

lemon. Seperti kita ketahui bahwa buah dengan kandungan vitamin C dan antioksidan tinggi dapat menangkal berbagai penyakit, radikal bebas dari polusi, hingga meningkatkan imunitas tubuh. Dengan tercukupinya asupan vitamin C menyebabkan banyak masyarakat yang menyerbu makanan dan minuman yang banyak mengandung vitamin C salah satunya adalah lemon dan hasil olahannya. Di tengah wabah COVID-19 di Kota Palangkaraya, lemon impor makin sulit dicari serta harganya melambung tinggi di pasaran sehingga masyarakat beralih membeli lemon lokal dan lemon lokal mengalami peningkatan permintaan.

Pentingnya mengonsumsi makanan dan minuman yang halal, higienis, sehat, lezat dan bergizi

Allah SWT memerintahkan umat Islam agar senantiasa memperhatikan segala sesuatu yang akan dikonsumsinya baik berupa makanan maupun minuman. Semuanya itu harus memenuhi kriteria, halal, sehat, lezat dan bergizi. Makanan dan minuman yang memenuhi persyaratan kesehatan dan agama tersebut dalam pandangan Islam bukan hanya menjadi modal bagi terjaganya daya tahan tubuh yang Tangguh, tapi juga akan menjadi stimulant dikabulkannya doa serta keselamatan di akhirat nanti. Daya tahan tubuh yang prima sebagai buah dari mengonsumsi makanan dan minuman yang berkualitas menurut menurut Kesehatan sangat berguna untuk memproteksi diri dari penyakit COVID-19. Perspektif Islam tentang mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan

memenuhi kriteria standar kesehatan sebagaimana baik untuk kesehatan jasmani, tapi juga ruhaninya. Perspektif Islam tentang mengkonsumsi yang halal melintasi dunia sampai akhirat, efek dari konsumsi eksis dari alam fana sampai alam baka. Tidak hanya akan selamat dari neraka dunia (sakit), tapi juga akan selamat dari jilatan api nerak di akhirat nanti. Di dunia sehat dan Bahagia di akhirat menikmati kenikmatan yang kekal dan abadi, kenikmatan di alam surga. Seperti apa yang tertera di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 88 berikut ini:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَانْفَعُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi bagi dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu berima kepada-Nya”.

Pentingnya mengutamakan kebersihan lingkungan.

Dalam Islam diwajibkan berwudhu sebelum sholat merupakan salah satu syarat penting, dimana kita manusia sebagai hamba-Nya Ketika ingin melakukan ibadah maka diwajibkan untuk membersihkan kedua tangan kita agar bersih dan terjaga selain terhindar dari hal negatif yang bisa diakibatkan karena perbuatan tangan kita, membersihkan mulut agar bersih dari kata-kata yang tidak baik baik secara sengaja ataupun tidak disengaja mendatangkan ketidak baikan untuk diri kita atau orang lain, membersihkan muka

agar muka kita bersih dari kotoran, membersihkan tangan, membersihkan kening, telinga dan kaki semua itu Allah SWT wajibkan agar kita terhindar dari penyakit-penyakit yang ada di dunia ini. Pada saat pandemic COVID-19 di semua tempat dianjurkan untuk mencuci tangan dalam berbagai keadaan sebagaimana disebutkan di dalam perspektif Islam sangat kuat korelasinya dengan protap yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) dalam rangka mempercepat proses memutus mata rantai penyebaran virus corona yang sampai Mei 2020 ini di beberapa negara, seperti Inonesia, Amerika Serikat, Italia, dan negara lainnya yang terjangkit pandemi dan penyebarannya masih terus meningkat. Menurut para ahli Kesehatan sebagaimana dirilis dalam oleh WHO, mencuci tangan dengan menggunakan sabun sangat efektif untuk membunuh Virus Corona karena virus jenis ini sangat tidak tahan kepada zat pembersih yang terkandung dalam semua jenis sabun. Efektivitas penggunaan sabun Ketika mencuci tangan dalam mematikan virus, kuman dan bakteri yang menempel pada tangan 80persen (World Health Organization, 2020). Bila tangan senantiasa dicuci, maka tangan akan lebih steril dan jika sudah steril tangan dapat digunakan untuk melakukan aktivitas, termasuk jika diperlukan untuk makan karena apabila tangan kita sudah bersih ketika kita memegang makanan yang akan kita konsumsi juga tidak akan ada bakteri yang masuk dan baik untuk kesehatan tubuh kita.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh literasi makanan dan minuman halal pasca pandemic COVID-19 telah terjawab dan tercapai. Hal ini ditunjukkan dengan adanya hasil penelitian yang diteliti berdasarkan fakta, informasi dan juga data yang diperoleh dalam proses pelaksanaan penelitian. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang cukup signifikan dari literasi makanan dan minuman halal dari sebelum terjadinya pandemic COVID-19 sampai dengan terjadinya COVID-19. Hal ini diperkuat dengan adanya beberapa penelitian yang sudah dilakukan Yushowady (2014) dalam bukunya *Marketing to The Middle Class Moslem*, terhadap revolusi pasar muslim di Indonesia, termasuk pasar makanan dan minuman halal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dengan adanya pandemic COVID-19 masyarakat pada akhirnya sadar dan dapat meliterasi baik secara langsung maupun tidak langsung tentang perlunya mengkonsumsi makanan dan minuman halal, sebagaimana Allah SWT memerintahkan kepada manusia makan dan minumlah yang halal dari rezeki yang Allah berikan, karena akan berpengaruh terhadap Kesehatan jasmani maupun rohani manusia. Dan yang paling penting adalah dari hasil penelitian ini juga menunjukkan empat faktor yang mempengaruhi literasi makanan dan minuman halal pasca pandemic COVID-19, dengan menerapkan empat faktor hasil

penelitian diatas dalam kehidupan sehari-hari setidaknya masyarakat bisa terhindar dari COVID-19.

Penulis berharap hasil dari tulisan ini dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis hasil tulisan ini semoga dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan literatur mengenai literasi makanan dan minuman halal, dan secara praktis kepada pembaca semoga tulisan ini dapat menjadi pedoman dalam mengembangkan penelitian di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Antara, P. M., Musa, R., & Hassan, F. (2016). Bridging Islamic financial literacy and halal literacy: the way forward in halal ecosystem. *Procedia Economics and Finance*, 37, 196-202.
- Anton, A. (2003). *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*. Jakarta: Khairul Bayaan.
- Bramesta, D. B. (2020). Update Virus Corona di Dunia, 29 April 2020. Diunduh dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/29/073200865/update-virus-corona-di-dunia-29-april--3-1-juta-kasus-951.030-sembuh>
- Burhanuddin, C. I. (2020). Krisis Ekonomi Global dari Dampak Penyebaran Virus Corona (COVID-19). *AKMEN Jurnal Ilmiah*, 17(1).
- Departemen Agama. Bunga Rampai Jaminan Produk Halal di Negara Anggota MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) Penyunting Imam Masykoer Alie, (Tanpa tahun)
- Departemen Agama. Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal, (tanpa tahun), hal. 9

- Elasrag, H. (2016). Halal Industry: Key Challenges and Opportunities. MPRA Paper No. 69631. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/69631/>
- Hughes dan Malik (2017). Logo Halal Jadi Keunggulan Kompetitif. Masterplan Ekonomi Syariah Republik Indonesia 2019-2024. <http://www.halalmui.org/mui14/main/detail/logo-halal-jadi-keunggulan-kompetitif>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2019). <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Kementerian Agama RI. (2000). Al-Qur'an dan Terjemahnya. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Kementerian Agama RI. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H. di Tengah
- Nirwandar, S. (2020). The Impacts of COVID-19 to Halal Industry. International Islamic Webinar Series Module.
- Pew Research Center Forum on Religion & Public Life (2017). Muslim and Islam: Key findings in the U.S. and around the world. Diunduh dari <https://www.pewresearch.org/facttank/2017/08/09/muslims-and-Islam-key-findings-in-the-u-s-and-around-the-world/>
- Salehudin, I. (2010) Halal literacy: A Concept Exploration and Measurement Validation. *ASEAN Marketing Journal*, 11(1), p.1.
- Shikoh, R. (2015). Halal Business: The New Global Market Paradigm. WIFE-AFF. Roundtable. Tokyo, Japan. www.dinarstandard.com.
- Supriyanto, B. (2020). Dampak Pandemi COVID-19, Ekonomi Indonesia Diperkirakan Pulih 2022. Diunduh dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200427/9/1233454/dampak-pandemi-covid19-ekonomi-indonesia-diperkirakan-pulih-2022>.

- Surkes (2017). Tabayyun di Era Generasi Millenial. *Jurnal Living Hadis*, 2 (1). DOI: <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1359>.
- Syafi'i, I. (2015). *Ringkasan Kitab Al Umm*, Penerjemah: M. Nasir Abd Mutholib, Jakarta: Pustaka Azzam.
- TribunJogja.Com. (2020). Jumlah Pasien COVID-19 Indonesia di Bawah Korsel, Malaysia Peringkat 39 Dunia. Diunduh dari <https://jogja.tribunnews.com/2020/04/29/jumlah-pasien-COVID-19-indonesia-di-bawah-korsel-malaysia-peringkat-39-dunia>
- UU JPH (Jaminan Produk Halal) dan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), <https://kominfo.go.id>
- World Health Organization. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public. Diunduh dari <https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/advice-for-public>
- Yuliana, Y. (2020). Corona virus diseases (COVID-19); Sebuah tinjauan literatur. *Wellness and Healthy Magazine*, Universitas Aisyah Pringsewu. Diunduh dari <https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/98611005302509780>
- Yuswohady. (2014). *Marketing to The Middle Class Moslem Kenali Perubahannya, Pahami Perilakunya, Petakan Strateginya*. Gramedia.
- Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Group.